

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SDN MOJOLANGU 4

NSS: 101056104046

NPSN: 20534016

Il. Taman Borobudur 7

Kec. Lowokwaru Kota Malang Kode Pos 65142 2 0341-414480

E-mail: sdnmojolangu4@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 4

Nomor: 421.2/1089/35.73.307.05/2020

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES

BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN

TAHUN AJARAN 2020/2021 SEMESTER I & II

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN Mojolangu 4

perlu menentukan pembagian tugas guru

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/Menpa/1993

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 0663/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, Tanggal 24 Desember 1993

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 22 Tahun 2006, 23 Tahun 2006, 24 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti tersebut pada lampiran 1

keputsan ini.

KEDUA

: Penugasan guru untuk pelaksanaan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan

KETIGA

: Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala

Sekolah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

OWAN DAN KERN

KEENAM

: Keputusan ini herlaku sejak tanggal ditetapkan.

REGISTRASI

No. Reg: 42-2/013/35.73.307.05/2022

Tel. 18 - 2 - 2022

Mengesahkan Salinan/Foto Copy

esual dengan aslinya pala SDN Mojolangu 4

WOODKANDAN STENARTO.S.Pd

NIP. 19621201 198201 1 001

Tembusan

1. Yth. Ka. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

Ditetapkan di Malang Pada tanggal: 13 Juli 2020

nala Sekolah

19921201 198201 1 006



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SDN MOJOLANGU 4

NSS: 101056104046

NPSN: 20534016

Jl. Taman Borobudur 7

Kec. Lowokwaru Kota Malang Kode Pos 65142 2 0341-414480

E-mail: sdnmojolangu4@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 4

Nomor: 421.2/108a/35.73.401.01.190/2021

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES

BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN

TAHUN AJARAN 2021/2022

SEMESTER I & II

Menimbang

Mengingat

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN Mojolangu 4 perlu menentukan pembagian tugas guru

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/Menpa/1993

 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 0663/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, Tanggal 24 Desember 1993

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2006 , 23 Tahun 2006, 24 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti tersebut pada lampiran 1

keputsan ini.

KEDUA

: Penugasan guru untuk pelaksanaan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan

ini.

KETIGA

: Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala

Sekolah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang

sesuai.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SO MEGERI MOJOLANI

DIDIKAN DAN KE

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

REGISTRASI

No. Reg: 42.2/013/35.73.307.05/2022

Tgb 19 2 - 2022

Mengesahkan Salinan/Foto Copy Sesuai dengan aslinya

Kepala SDN Mojolangu 4

SUNARTO,S.Pd

NIP. 19621201 198201 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ka. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Sekolah

13/17

MP. 19621201 198201 1 006